



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah rencana yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

11. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program di Kota Cirebon.
13. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
14. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keegiatannya.
20. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambil keputusan serta termuat dalam Perizinan berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
24. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan Persetujuan

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
31. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
32. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

33. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
35. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
37. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
38. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
39. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
40. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3.
41. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,

serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

42. Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
43. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
44. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
45. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena Usaha dan/atau Kejadiannya menghasilkan limbah B3.
46. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3.
47. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.
48. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
49. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
50. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
51. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

52. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
53. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
54. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
55. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
56. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
57. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

58. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
59. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
60. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
61. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
62. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
64. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

65. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
66. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
67. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
68. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
69. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
70. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
71. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
72. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
73. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
74. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.

75. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
76. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
77. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
78. Baku mutu udara ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
79. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
80. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
81. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
82. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
83. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
84. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
85. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

86. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
87. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
88. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
89. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
90. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Inventarisasi GRK merupakan upaya untuk menyediakan Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di Kota Cirebon dan informasi pencapaian penurunan emisi dari kegiatan mitigasi perubahan di Kota Cirebon.
92. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan

pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

93. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
94. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
95. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
96. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah Kota.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber

dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan

- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan dan pemeliharaan;
- c. persetujuan lingkungan;
- d. pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3;
- e. pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. tata cara penerapan sanksi administratif;
- h. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. sistem informasi lingkungan hidup;
- j. hak dan kewajiban;
- k. peran serta;
- l. tim penegakan hukum lingkungan terpadu;
- m. denda administratif; dan
- n. pembiayaan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
RPPLH

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH Kota.
- (2) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) RPPLH Kota terdiri atas :
 - a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air (RPPMA); dan
 - b. RPPMU.

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air (RPPMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan RPPMA.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
 - c. penyusunan dan penetapan WPPMU (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara); dan
 - d. penyusunan dan penetapan RPPMU.
- (3) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. WPPMU kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
- b. WPPMU kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
- c. WPPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

KLHS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS sekurang-kurangnya memuat kajian antara lain:
 - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - (5) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Air

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 9

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kedua
Pemanfaatan WPPMU

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU nasional, RPPMU provinsi, dan RPPMU Kota.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.
- (3) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kota.
- (2) Dalam hal RPPLH Kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam di Kota dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion Kota; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Wali Kota dalam menetapkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota wajib memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota dapat menetapkan kuota yang terdiri atas:
- a. kuota pemanfaatan; dan
 - b. kuota cadangan.

Bagian Keempat Pemeliharaan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan sumber daya alam dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam; dan
 - b. pencadangan sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem pesisir dan laut.
- (3) Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanakan pencadangan sumber daya alam dapat dilakukan oleh pemerintah kota dan perseorangan melalui:
 - a. pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - c. penanaman dan pemeliharaan pohon, khususnya tanaman langka.

BAB VI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki persetujuan lingkungan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - b. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (5) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterapkan terhadap penanggung

jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.
- (6) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. SKKLH untuk dokumen lingkungan Amdal; atau
 - b. PKPLH untuk dokumen lingkungan UKL-UPL.
- (8) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal.
- (9) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (10) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Dalam hal Perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (5) Pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tahap pasca operasional.

Pasal 15

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b wajib dimiliki bagi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib amdal.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c wajib dimiliki bagi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
SKKLH dan Amdal

Pasal 16

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dalam mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan, dilengkapi dengan permohonan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari dokumen Amdal yang disusun.

Pasal 17

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; dan
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) organisasi perangkat Daerah Kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) organisasi perangkat Daerah Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan berusaha.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Dalam hal penyusunan Amdal tidak dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda administratif.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 20

- (1) Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 22

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diajukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Wali Kota melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup atau kepada Kepala Dinas apabila sistem informasi dokumen lingkungan hidup belum efektif.
- (2) Pengajuan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan penilaian oleh Wali Kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, maka Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Dokumen Amdal yang telah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan uji kelayakan.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (3) Rekomendasi menjadi bahan pertimbangan Wali Kota dalam menetapkan:
 - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (4) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

- (5) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (8) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan.
- (9) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (10) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (11) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (12) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Wali Kota diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. media massa; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Amdal, tata laksana penilaian dokumen Amdal, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
PKPLH dan UKL-UPL

Pasal 28

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dalam mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL yang telah diisi.
- (2) Permohonan persetujuan lingkungan dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Wali Kota.
- (3) Permohonan persetujuan lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.
- (5) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

- (6) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (7) Terhadap Formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk:
 - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (8) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. media massa; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 29

- (1) Penyusunan atau pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi Dinas sendiri.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Dinas melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Apabila sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum efektif, pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh Tim Teknis Dinas.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan substansi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi dan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (3) tidak terdapat perbaikan, Wali Kota melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan PKPLH.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, perlu dilakukan perbaikan, Wali Kota melalui Kepala Dinas menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada Kepala Dinas melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan PKPLH setelah perbaikan Formulir UKL-UPL diterima, yakni paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Perbaikan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. perbaikan Formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; dan
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan PKPLH ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

- (8) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai penyusunan UKL-UPL, pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan PKPLH atau persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

SPPL

Pasal 34

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam kriteria SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terbagi atas:
 - a. tingkat risiko rendah;
 - b. tingkat risiko menengah rendah; dan
 - c. tingkat risiko menengah tinggi dan tidak wajib UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan termasuk ke dalam tingkat risiko rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SPPL terintegrasi ke dalam NIB.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan termasuk ke dalam tingkat risiko menengah rendah atau tinggi dan tidak wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi formulir SPPL yang tersedia di sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan.

- (5) Pengintegrasian SPPL ke dalam NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 35

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dilakukan melalui pengisian formulir.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 36

Dalam hal sistem Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) belum terintegrasi dan/atau sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) belum efektif, SPPL rinci sesuai jenis usaha dapat dibuat secara manual.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

telah mendapatkan SPPL yang terintegrasi ke dalam NIB, wajib dilakukan pengisian formulir SPPL rinci sesuai jenis usaha secara manual.

- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Surat Tidak Keberatan Tetangga dan/atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

DELH dan DPLH

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan dan memenuhi kriteria:
 - a. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (3) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (4) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyusun DELH atau DPLH dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah dan denda administratif;

- b. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (7) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan persetujuan DELH atau DPLH dan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH oleh

Dinas melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 41

- (1) Setelah penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) diterima, Wali Kota melalui Kepala Dinas menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (2) Apabila hasil penilaian atau pemeriksaan tidak diterima maka DELH atau DPLH wajib dilakukan perbaikan.
- (3) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan persetujuan lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 42

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh SKKL atau PKPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifik teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

- e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan PPLH;
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKKLH atau persetujuan PKPLH;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki;
 - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh SKKL atau PKPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak melakukan perubahan persetujuan lingkungan, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.

- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kewajiban melakukan perubahan persetujuan lingkungan; dan
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (7) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (8) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.
- (9) Ketentuan mengenai perubahan persetujuan lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN
LIMBAH NON B3

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengelolaan limbah non B3.
- (3) Pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah tidak melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - b. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pembekuan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

- (7) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 44

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan Limbah B3;
- b. penyimpanan Limbah B3;
- c. pengumpulan Limbah B3 skala Kota;
- d. penyimpanan dan pengangkutan Limbah B3 Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan skala Kota;
- e. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kesatu

Penetapan Limbah B3

Pasal 45

- (1) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3

yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan

- c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) termasuk dalam limbah B3 apabila memiliki karakteristik:
- a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan
 - f. beracun.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memenuhi standar Penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
 - b. memenuhi rincian teknis Penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan Lingkungan Hidup bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau

Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3;

- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih.
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1.
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal kegiatan penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penghasil limbah B3 wajib:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3; dan
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
 - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

- a. pengumpul Limbah B3;
 - b. pemanfaat Limbah B3;
 - c. pengolah Limbah B3; dan
 - d. penimbun Limbah B3.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki Perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.

Pasal 48

Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi penyimpanan limbah B3;
- b. fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 49

- (1) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

Pasal 50

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Nomor Induk Berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dan b dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;

- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara Penyimpanan Limbah B3, standar dan/atau rincian teknis, tempat penyimpanan sementara limbah B3, serta penyusunan laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d.

Pasal 53

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. persetujuan lingkungan; dan
 - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk skala Kota.
- (4) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengelolaan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 55

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.
- (2) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (3) Tata cara permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;

- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang Persetujuan Teknis wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 berkehendak untuk mengubah hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengajukan permohonan perubahan dikenakan sanksi administratif:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan Perizinan berusaha.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Pembekuan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterapkan terhadap pemegang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

- (6) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterapkan terhadap pemegang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah; dan
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.
- (7) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (8) Tata cara permohonan perubahan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

Pengumpul Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis diterbitkan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaat Limbah B3;
 - b. pengolah Limbah B3; dan
 - c. penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 59

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Limbah B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengangkutan Limbah B3
Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan Skala Kota

Pasal 61

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 skala Kota dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengangkutan limbah B3.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis;
 - c. laboratorium kesehatan;
 - d. unit transfusi darah (UTD);
 - e. praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - f. rumah sakit; dan
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 1

Penyimpanan Limbah B3 Skala Kota
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 62

- (1) Penyimpanan limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kecuali kemasan dan jangka waktu penyimpanan limbah B3.
- (2) Kemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya meliputi penggunaan warna dan pemberian simbol pada kemasan dan/atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3.

- (3) Warna kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa warna:
 - a. merah, untuk Limbah radioaktif;
 - b. kuning, untuk Limbah infeksius dan Limbah patologis;
 - c. ungu, untuk Limbah sitotoksik; dan
 - d. coklat, untuk Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah farmasi.
- (4) Simbol pada kemasan dan/atau wadah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa simbol:
 - a. radioaktif, untuk limbah radioaktif;
 - b. infeksius, untuk limbah infeksius; dan
 - c. sitotoksik, untuk limbah sitotoksik.
- (5) Jangka waktu penyimpanan limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 dengan ketentuan:
 - a. Limbah B3 dengan karakteristik infeksius, benda tajam, dan patologis paling lama:
 1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); dan
 2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
 - b. Limbah B3 dengan karakteristik radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau container bertekanan paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; dan
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkutan Limbah B3 Skala Kota Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 63

- (1) Pengangkutan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:
 1. tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
 2. pengolah Limbah B3 yang memiliki persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
 - b. Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor:
 - a. roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. roda 3 (tiga).

Pasal 64

- (1) Untuk dapat melakukan Pengangkutan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Penghasil Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. persetujuan lingkungan; dan
 - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Penghasil Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Pengangkutan Limbah B3.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah Kota.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. disetujui, Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. ditolak, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyimpanan dan Pengangkutan Limbah B3 Skala Kota Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 66

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3, wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 67

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 68

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3, wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kota.
- (2) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program penanggulangan bencana.
- (3) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kota Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;
 - c. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
 - d. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
 - e. Instansi Terkait lainnya di Kota.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Permohonan persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, dan Pengumpul Limbah B3.

- (2) Biaya untuk:
 - a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- 3) Dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. dokumen lingkungan;
 - f. persetujuan lingkungan;
 - g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - j. analisis risiko lingkungan hidup;
 - k. audit lingkungan hidup; dan

1. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 73

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Wali Kota bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran limbah B3;
 - d. pengendalian pencemaran laut;
 - e. pengendalian pencemaran tanah;
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
 - g. pengendalian kerusakan tanah;
 - h. penyelenggaraan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kota; dan
 - i. pelaksanaan proklamasi.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. pengendalian kerusakan tanah; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 74

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan

RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.

- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 75

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO;
 - e. penyediaan personel Penyediaan yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang menghasilkan air limbah wajib:
 - a. mengolah air limbah;
 - b. membuat kajian atau menggunakan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan
 - c. memiliki persetujuan teknis dan SLO.
- (2) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL yang menghasilkan air limbah tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:

- a. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - b. pembekuan Perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan berusaha.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL yang menghasilkan air limbah wajib:
- a. mengolah Air Limbah; dan
 - b. membuat kajian rincian teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang termuat dalam SPPL.
- (4) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki SPPL yang menghasilkan air limbah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi:
- a. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - b. pembekuan Perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan berusaha.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan dalam ayat (4) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pembekuan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan

- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (7) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 78

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah harus melakukan:
- a. penapisan secara mandiri; dan
 - b. mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.
- (2) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara:
- a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; dan

- b. sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wali Kota sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (6) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 79

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan Surat Layak Operasional (SLO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 huruf c.
- (2) SLO digunakan sebagai dasar:
- a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan berusaha.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penapisan secara mandiri, tata cara penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO diatur dalam Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 81

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan

pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b.

- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 82

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran air;
- c. pembersihan air yang tercemar;
- d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Pemulihan Mutu Air

Pasal 83

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemaran;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 84

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 85

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 87

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 88

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a diterapkan pada:
 - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak emisi rendah; dan
 - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku Mutu Emisi sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk penggunaan alat transportasi darat berbasis jalan yang terdiri dari:
 - a. alat transportasi darat wajib uji (pengangkut barang dan orang);
 - b. alat transportasi darat milik perusahaan; dan
 - c. alat transportasi darat milik pribadi.
- (4) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor melalui Uji Kendaraan Bermotor berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 89

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib amdal atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b wajib memiliki:
 - a. persetujuan teknis; dan
 - b. instalasi pengendali emisi yang telah mendapatkan SLO.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, dan melakukan kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, wajib melakukan pengelolaan Emisi.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan:
 - a. penapisan secara mandiri; dan
 - b. permohonan Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib amdal atau UKL/UPL atau SPPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - b. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pembekuan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (7) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pelaksanaan penapisan secara mandiri, tata cara penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 91

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan

penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b.

- (2) Penanggulangan pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (4) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah Kota melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 93

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.
- (6) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (7) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Wali Kota, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah Kota.
- (8) Pemulihan Pencemaran Udara yang berdampak pada lintas Kabupaten/Kota bahkan hingga lintas Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan dan pemulihan dampak Pencemaran Udara pada wilayah daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Limbah B3

Paragraf 1

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 95

Setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 96

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 97

Wali Kota melalui Kepala Dinas menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3, dan Pengumpul Limbah B3. Jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 99

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas dapat menunjuk dan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memaksa setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup

- dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
- b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 100

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh setiap orang selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 dan/atau Pengangkut Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 101

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 102

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan oleh Wali Kota jika :

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 95, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Laut

Pasal 104

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut

dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut Provinsi.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan laut yang berasal dari darat dan/atau laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke laut;
 - c. pencegahan sampah laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik
- (5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 106

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) huruf a.

- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan mutu laut.
- (3) Wali Kota dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Wali Kota dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Wali Kota melakukan pencegahan sampah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c.
- (2) Pencegahan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat.
- (3) Pencegahan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengurangan sampah di sumber.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) Pengendalian pencemaran tanah meliputi:

- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 109

- (1) Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan persetujuan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pemantauan Mutu Tanah.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
 - a. memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan.

Pasal 110

Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 111

- (1) Pemantauan Mutu Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan Mutu Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Dinas melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 112

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 113

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 114

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap

orang yang melakukan pencemaran tanah.

- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

Pengendalian kerusakan ekosistem Mangrove meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem Mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 116

Pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Mangrove;
- b. penetapan persetujuan lingkungan;
- c. pemantauan ekosistem Mangrove; dan
- d. penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 117

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Penetapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem Mangrove; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove.
- (3) Pemantauan ekosistem Mangrove meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 120

Pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 121

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kerusakan ekosistem Mangrove.
- (2) Penanggulangan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem Mangrove kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem Mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem Mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove atas beban biaya setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 122

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem Mangrove yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang atau penanggung jawab

Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem Mangrove.

- (2) Pemulihan fungsi ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem Mangrove atas beban biaya setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 123

Pengendalian kerusakan tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 124

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan persetujuan lingkungan.

Pasal 125

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah.
- (4) Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Penetapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.
- (3) Pemegang persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah dan denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan Perizinan berusaha.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c diterapkan terhadap pemegang persetujuan lingkungan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
 - (6) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d diterapkan terhadap pemegang persetujuan lingkungan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melaksanakan denda administratif;
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 127

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 128

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kerusakan tanah.

- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - d. pelaksanaan perubahan jenis komoditas;
 - e. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - f. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - g. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 129

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Pencemaran Tanah, pengendalian kerusakan ekosistem mangrove dan pengendalian kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim Kota

Paragraf 1
Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 131

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim Kota dilakukan dengan:
 - a. perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Inventarisasi Emisi GRK.
- (3) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kota sesuai dengan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi.

Pasal 132

- (1) Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengumpulan; dan
 - c. penghitungan.
- (2) Inventarisasi Emisi GRK dilakukan pada sumber emisi yang terdiri atas:
 - a. pengadaan dan penggunaan energi;
 - b. proses industri dan penggunaan produk;
 - c. pertanian;
 - d. penggunaan lahan lainnya; dan
 - e. pengelolaan limbah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. hasil Inventarisasi Emisi GRK tahun sebelumnya;
 - b. data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon; dan

- c. faktor Emisi GRK dan faktor Serapan GRK termasuk simpanan karbon.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
- a. data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk karbon; dan
 - b. faktor Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon.
- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon.
- (6) Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dilakukan dengan:
- a. menggunakan data aktivitas di masing-masing sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon;
 - b. menggunakan data aktivitas pada tahun yang sama;
 - c. menggunakan faktor emisi dan faktor serapan lokal; dan
 - d. memasukan data hasil inventarisasi ke aplikasi Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
- (7) Dalam hal faktor emisi dan faktor serapan lokal tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dapat menggunakan faktor emisi dan faktor serapan yang telah disepakati secara internasional.
- (8) Hasil penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK disampaikan kepada Gubernur secara berkala, melalui aplikasi berbasis web paling lambat bulan Maret.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 134

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim Kota dilakukan dengan:
 - a. perencanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Perencanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota.
- (3) Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wali Kota berupa Aksi-Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sesuai dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 135

- (1) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - b. penetapan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota paling sedikit mengacu pada:
 - a. rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota; dan
 - c. RPPLH Kota.
- (3) Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim pada setiap bidang; dan

- b. strategi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. kebijakan bidang terkait Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - b. program dan kegiatan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (5) Strategi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. penjabaran program, kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut rencana pencapaian target ketahanan iklimnya; dan
 - b. sumber daya dan tata waktu rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (6) Hasil penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim ditetapkan oleh Wali Kota menjadi rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan ProKlim

Pasal 137

- (1) ProKlim adalah program yang melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, untuk mendukung target penurunan emisi GRK Nasional.
- (2) ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setingkat RW sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (3) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi untuk wilayah pesisir;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (5) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
 - b. penggunaan energi terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan

- f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (6) Komponen kegiatan Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian Proklim.
- (7) Pelaksanaan ProKlim melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkaitan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 138

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;

- k. pemberian penghargaan; dan
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 139

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (4) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Dalam hal perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan mensyaratkan SLO dan belum terpenuhi, Dinas melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan.

Pasal 140

Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 141

- (1) Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional untuk melaksanakan pengawasan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat di Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

Pasal 142

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat di Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
 - a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 143

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam kawasan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal adanya laporan dari pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian pelanggaran tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 145

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan;
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan
 - c. pidana.kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakkan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

- (4) Untuk menegakkan prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB X

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 147

Wali Kota berwenang menerapkan sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 148

Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 149

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada

Pasal 147 berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif; dan
 - d. pencabutan keputusan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas :
- a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (3) Kepala Dinas menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 150

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintah

Pasal 151

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

Pasal 152

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Penerapan denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pasal 153

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan

pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Wali Kota.

- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.
- (3) Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Wali Kota, apabila:
 - a. Wali Kota tidak melakukan pengawasan; dan
 - b. menimbulkan keresahan masyarakat.

Paragraf 5

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 154

Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 155

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 156

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 157

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam
Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah Kota didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh PPLH Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah Kota hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah Kota digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 160

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis ketentuan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 161

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 162

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 163

- (1) Wali Kota menyediakan informasi melalui sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 164

Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 bertujuan:

- a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
- b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
- c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
- d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
- e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 166

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Wali Kota;
 - b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Lingkungan Hidup, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. berpartisipasi dalam memantau Lingkungan Hidup;
 - d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Lingkungan Hidup;
 - e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Lingkungan Hidup yang terjadi di lingkungannya; dan atau
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Ketentuan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 167

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 168

Setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 169

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, ekosistem mangrove dan ekosistem lainnya;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati kriteria baku kerusakan tanah dan mangrove; dan
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan persetujuan lingkungan.

BAB XIV

PERAN SERTA

Pasal 170

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:

- a. memantau Lingkungan Hidup secara mandiri;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar di

- lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
 - d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar; dan
 - e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar.

Pasal 171

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemaran.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal 172

Peran serta dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bermitra usaha dengan pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 173

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pengawasan Masyarakat

Pasal 174

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, berupa pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU

Pasal 176

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri

dari unsur Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Kejaksaan Negeri Kota, dan Kepolisian Resort Cirebon Kota.

- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 177

Denda Administratif atas pelanggaran Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 25 ayat (9), Pasal 39 ayat (4), Pasal 43 ayat (4), Pasal 77 ayat (2), Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 126 ayat (3) dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 178

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

- (1) Seluruh persetujuan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat

yang ditunjuk, wajib diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan.

- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 51);
 - b. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 60);
 - c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 181

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 April 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :

(5 / 56 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197112281998031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonorni nasional". Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), RPPMU, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria

Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Alokasi Beban Pencemar Air" yaitu penurunan atau kuota beban yang ditetapkan untuk masing-masing sumber pencemar sesuai (proporsional) dengan besaran kontribusi beban pencemar masing-masing sumber pencemar tersebut terhadap total beban pencemar aktual pada satu segmen atau zonasi Badan Air permukaan atau DAS.

Alokasi beban Pencemar Air dapat berarti penurunan beban pencemar untuk masing-masing sumber pencemar apabila daya tampung beban pencemar sudah terlewati, sedangkan apabila daya tampung beban pencemar masih tersedia atau belum terlewati, maka kuota beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang bagi masing-masing sumber pencemar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inventarisasi udara" adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Mutu Air sasaran" adalah Mutu Air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan" adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Taman Keanekaragaman Hayati”, yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan yang *eksisting*” adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sehubungan kewenangan Pemerintah Daerah Kota terbatas pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 saja, Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 hanya berlaku untuk Pengumpulan Limbah B3.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian administrasi merujuk pada pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Huruf b

Penilaian substansi merujuk pada penilaian secara keseluruhan dan komprehensif yang berupa penilaian terhadap aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan melalui Kepala Dinas apabila kedua sistem yang dimaksud huruf a dan huruf b belum efektif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sehubungan kewenangan Pemerintah Daerah Kota terbatas pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 saja, Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 hanya berlaku untuk Pengumpulan Limbah B3.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “SPPL rinci sesuai jenis usaha” adalah formulir SPPL yang disediakan oleh Dinas, berisikan detail status usaha, luas lokasi usaha, jumlah pekerja, sumber air, sumber energi, kesesuaian tata ruang, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, ditanda tangani oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Yang dimaksud dengan “secara manual” yaitu dilakukan dengan pengisian formulir oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan diajukan ke Kepala Dinas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Penilaian DELH atau DPLH dilakukan oleh Tim Teknis Dinas apabila sistem informasi lingkungan belum efektif.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Limbah B3 dari sumber spesifik khusus" adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya berubah.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laboratorium kesehatan" adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat, terdiri dari Laboratorium Klinik dan Labotorium Kesehatan Masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "praktik tenaga kesehatan mandiri" adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan bidan secara mandiri terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan lainnya" adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten” adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi lingkungan hidup” adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “anggaran berbasis lingkungan hidup” adalah aktivitas perencanaan penganggaran lingkungan yang

menjadi kewajiban pemerintah dan swasta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan hidup” merupakan proses untuk menghitung atau memprediksi risiko kesehatan dari parameter cemaran.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “audit lingkungan hidup” adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian Pencemaran Udara" adalah Upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara serta pemulihan Mutu Udara.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (run off) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bantuan sarana dan prasarana" adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang memiliki perizinan berusaha" adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara" adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kuota Emisi" adalah kuota Emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan "perdagangan kuota Emisi" adalah jual beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber Emisi" merupakan sumber pencemar dari Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan Emisi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber Emisi tidak bergerak" adalah sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada suatu tempat mencakup sumber titik (*point source*) seperti

cerobong pabrik dan sumber area (*area source*) seperti kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan, perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber Emisi bergerak" merupakan sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi kendaraan bermotor" adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penapisan secara mandiri" adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan laut. Kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber pencemar nirtitik" adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembersihan unsur pencemar tanah" adalah membersihkan lingkungan dari zat pencemar yang dilakukan melalui tindakan pemulihan (remediasi). Remediasi Tanah terdapat dua jenis yaitu ex-situ (pembersihan unsur pencemar tanah tidak di lokasi pencemaran) dan in-situ

(pembersihan unsur pencemar tanah pada lokasi pencemaran). Metode in-situ lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan ekonomis. Untuk metode remediasi sendiri dapat dilakukan melalui kemoremediasi (kimia), fitoremediasi (penanaman) dan bioremediasi (rekayasa biologis).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi pelanggaran yang terdeteksi” adalah indikasih pelanggaran yang bersumber antara lain dari citra satelit, hasil pengamatan langsung, dan laporan swapantau dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan penegakan hukum terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang tidak taat terhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi lingkungan hidup yang mengambil keuntungan untuk kepentingan di luar pelestarian fungsi lingkungan hidup dari ganti rugi yang diperolehnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan dari organisasi lingkungan hidup yang tidak jelas statusnya.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk

diketahui masyarakat, seperti dokumen analisa mengenai pemantauan lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantaun lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualias lingkungan hidup rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemindaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Pertimbangan "fungsi ekologis" ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia, dan pengatur air yang meliputi penyediaan air bersih, pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air, serta biota yang membutuhkan Mutu Air tertentu.

Pasal 173

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Huruf a

Persetujuan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan ini, misalnya, persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dan persetujuan teknis pembuangan atau pemanfaatan air limbah.

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 130